



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jendral Sudirman No.21 Telp./Faks (0564) 21120
SANGGAU 78511

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH
NOMOR : 420 / 3593 / DIKBUD.A

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 62 (Ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Setiap satuan Pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dari dasar diatas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa :

1	Sekolah NPSN Status Sekolah Tanggal izin Operasional Nama Kepala Sekolah Alamat Sekolah	: SD Negeri 04 Puntı Tapau : 30101996 : Negeri : 11 Agustus 1998 : Rocky Diantri, S.Pd : Dusun Puntı Meraga, Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
---	--	--

Sekolah tersebut di atas kelembagaannya adalah benar-benar Sekolah Negeri yang beroperasi dalam bentuk formal Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 30 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau

SUDARSONO, S.AP

Pembina .T.I

NIP. 19621102 198703 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI. 04 PUNTI TAPAU

Alamat: Dusun Puntitapau Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kode POS:78557
Email: sdn04puntitapau@gmail.com

Nomor : 422/18/SD.04/2022

Sifat : Penting

Perihal : Permohonan Perubahan Data
Satuan Pendidikan (Verval Satuan
Pendidikan)

Punti Tapau, 12 Mei 2022

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Sanggau
Di-

Sanggau

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, selaku Kepala SD Negeri 04 Punti Tapau :

Nama : Rocky Diantri, S.Pd
Nip : 19870306 201101 2 010
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Dusun Entikong Kecamatan Entikong

Menerangkan telah dilakukan penelusuran Data SK Pendirian dan SK Operasional baik di sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau sehingga dikeluarkan surat ini.

Dengan ini mengajukan perubahan Data Satuan Pendidikan pada Aplikasi Dapodik (Dapodikdasmen) dengan data sebagai berikut :

A. Data Sekolah Sebelumnya :

Nama Sekolah : SD Negeri 04 Punti Tapau
NPSN : 30101996
Bentuk Pendidikan : SD
Alamat : Dusun Punti Tapau
Kecamatan : Entikong
Kabupaten/Kota : sanggau
Provinsi : Kalimantan Barat
Lintang : 0.9229000
Bujur : 110.3212000

B. Data Sekolah Sebenarnya :

Nama Sekolah : SD Negeri 04 Punti Tapau
NPSN : 30101996
Bentuk Pendidikan : SD
Alamat : Dusun Punti Meraga
Kecamatan : Entikong
Kabupaten/Kota : sanggau
Provinsi : Kalimantan Barat
Lintang : 0.9229000
Bujur : 110.3212000

Demikian Surat permohonan ini disampaikan menjadi bahan pertimbangan bapak, atas perhatian diucapkan terimakasih.



Kepala Sekolah

ROCKY DIANTRI, S.Pd
NIP. 19870306 201101 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KECAMATAN ENTIKONG
DESA NEKAN

Alamat : Desa Nekan, Jalan Poros Desa Nekan, Kode Pos 78533

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 140 / 213 / Set-Um

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: TIBISIUS SANUSI
Tempat Tanggal Lahir	: Nekan, 14 April 1984
Jabatan	: Kepala Desa Nekan
No.SK Pengangkatan	: 40/DPMPEMDES/2021
Alamat	: Dusun Nekan, RT 003 / RW 001 Desa Nekan, Kec. Entikong.

Menerangkan bahwa :

I. Data Sekolah

1. Nama Sekolah	: SDN. 04 Puntitapau
2. Alamat Sekolah	: Dusun Puntitapau
Desa	: Nekan
Kecamatan	: Entikong
Kabupaten	: Sanggau
Provinsi	: Kalimantan Barat
Kode Pos	: 78633
NPSN	: 30101996
Email	: sdn04puntitapau@gmail.com
3. Kepala Sekolah	: ROCKY DIANTRI, S.Pd / NIP. 19870306 201101 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI. 04 PUNTI TAPAU

Alamat: Dusun Puntitapau Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kode POS: 78557

Email: sdn04puntitapau@gmail.com

- Letak Sekolah tersebut diatas benar berada diwilayah Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.
- Wilayah Desa Nekan berada diwilayah Desa Berkembang di Kabupaten Sanggau.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nekan, 10 Mei 2022

Kepala Desa Nekan


(TIBISIUS SANUSI)